



PUTUSAN

Nomor 1161 PK/Pdt/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

JIMMY CHANDRA alias ZIMMY CHANDRA, bertempat tinggal di Japos Graha Lestari, Blok A. V, Nomor 11, RT 009, RW 008, Kelurahan Jurangmangu Barat, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, dalam hal ini memberi kuasa kepada Andi Kusuma, S.H., M.Kn., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Panglima Polim, Nomor 27, RW 6, Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Oktober 2021;
Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

1. **STEPHEN CHANDRA HARRIS**, bertempat tinggal di Jalan S. Parman, Nomor 207, Medan, RT 007, RW 008, Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan,
2. **HUSAINY** yang diwakili oleh ahli warisnya: 1. **Salmah dan 2. Sri Wahyuni**, bertempat tinggal di Metal VI, Nomor 34, Lingkungan XIX, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan,
Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Abdul Majid Hutagaol, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Kirana, Nomor 30, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Desember 2021;
Para Termohon Peninjauan Kembali;

Hal. 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 1161 PK/Pdt/2022



D a n

KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI

KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN, berkedudukan

di Jalan Jenderal Besar A.H. Nasution, Nomor 17,

Pangkalan Masyhur, Medan Johor, Kota Medan, Sumatera

Utara;

Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Medan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

“Memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan atau siapapun yang mendapat hak atasnya untuk tidak melakukan penyemprotan/ pemasangan plang dijual, pengalihan hak (jual-beli, lelang, sewa, gadai atau hibah) atau tindakan apapun atas objek perkara *a quo* tersebut, tanpa persetujuan dari Penggugat sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara *a quo*;

Dalam Pokok Perkara:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan transaksi jual beli antara Penggugat dengan Alm. Hassan Chandra Cheong terhadap 2 (dua) bidang tanah dengan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor 1054/Tanjung Mulia dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1055/Tanjung Mulia [dahulu 2 (dua) bidang tanah tersebut beralaskan Sertifikat Hak Milik Nomor 171/Tanjung Mulia], yang terletak dan dikenal di Jalan Tol Balmerah, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dahulu

Hal. 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 1161 PK/Pdt/2022



tercatat atas nama Maruli Sirait sekarang tercatat atas nama Tergugat I dan Tergugat II di Kantor Badan Pertanahan Nasional RI. Kantor Pertanahan Kota Medan adalah sah menurut hukum;

4. Menyatakan 2 (dua) bidang tanah dengan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor 1054/Tanjung Mulia dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1055/Tanjung Mulia [dahulu 2 (dua) bidang tanah tersebut beralaskan Sertifikat Hak Milik Nomor 171/Tanjung Mulia], yang sekarang terletak dan dikenal di Jalan Tol Balmerah, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dahulu tercatat atas nama Maruli Sirait sekarang tercatat atas nama Tergugat I dan Tergugat II di Kantor Badan Pertanahan Nasional RI. Kantor Pertanahan Kota Medan adalah sah menjadi milik Penggugat atas dasar jual beli”;
5. Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum Surat Kuasa Nomor 40 tertanggal 22 Desember 2003 yang dibuat di hadapan Syafil Warman selaku Notaris di Kota Medan dan segala surat-surat yang didasari atau turunan atau perubahannya karena berasal dari surat yang cacat hukum;
6. Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 10 yang dibuat di hadapan Martua Simanjuntak, Sarjana Hukum selaku Notaris di Kota Medan tertanggal 6 Oktober 2007 karena mengandung unsur cacat hukum;
7. Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum segala surat-surat yang didasari atau turunan dan perubahan dari Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 10 yang dibuat di hadapan Martua Simanjuntak, Sarjana Hukum selaku Notaris di Kota Medan tertanggal 6 Oktober 2007 karena berasal dari akta yang mengandung unsur cacat hukum;
8. Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum Akta Jual Beli Nomor 17/2013 dan Akta Jual Beli Nomor 18/2013 tertanggal 30 April 2013 yang keduanya dibuat di hadapan Lindawani Girsang, Sarjana Hukum selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Medan karena berasal dari akta yang mengandung unsur cacat hukum;

Hal. 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 1161 PK/Pdt/2022



9. Memerintahkan Turut Tergugat I mencoret nama Tergugat I dan Tergugat II pada 2 (dua) bidang tanah perkara *a quo* yakni Sertifikat Hak Milik Nomor 1054/Tanjung Mulia dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1055/Tanjung Mulia;
10. Menyatakan Penggugat adalah satu-satunya pemilik sah secara hukum atas 2 (dua) bidang tanah perkara *a quo* dengan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor 1054/Tanjung Mulia dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1055/Tanjung Mulia [dahulu 2 (dua) bidang tanah tersebut beralaskan Sertifikat Hak Milik Nomor 171/Tanjung Mulia] dan memerintahkan semua orang yang menduduki tanah tersebut untuk menyerahkannya dalam keadaan kosong kepada Penggugat;
11. Memerintahkan Turut Tergugat I menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1054/Tanjung Mulia dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1055/Tanjung Mulia pada perkara *a quo* atas nama Penggugat;
12. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II membayar kerugian secara tunai dan seketika, yang diperinci sebagai berikut:
 - Kerugian Materiil yakni biaya yang harus dikeluarkan Penggugat untuk berupaya menyelesaikan permasalahan ini, kerugian dikarenakan Penggugat tidak dapat menjual/mengusahakan/mengelola bidang-bidang tanah yakni sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah);
 - Kerugian Immateriil terkait tindakan dari Tergugat I dan Tergugat II yang melakukan membentuk opini publik cenderung negatif terhadap Penggugat, oleh karena itu nama baik Penggugat menjadi tercemar, bahkan keadaan psikologi Penggugat menjadi tertekan dan stress. Maka ganti kerugian immateriil adalah sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
13. Menghukum dan memerintahkan agar Tergugat I dan Tergugat II membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per-hari keterlambatannya di dalam menjalankan putusan *a quo*;

Hal. 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 1161 PK/Pdt/2022



14. Menyatakan terhadap putusan *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu meski Tergugat I dan Tergugat II mengajukan upaya hukum (banding, vaset, kasasi);
15. Menghukum dan memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara *a quo* terutama dalam hal tidak membantu proses peralihan hak (lelang, jual beli, sewa dan gadai) terhadap objek perkara *a quo* sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara *a quo*;
16. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Atau subsidair:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penggugat telah salah dan keliru menggugat dan membuat nama Tergugat I;
2. Tentang gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tentang gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscur libel*);
2. Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);
3. Tentang objek sengketa bukan milik Penggugat (*exceptio domini*);
4. *Exceptio peremptoria*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Medan telah memberikan Putusan Nomor 633/Pdt.G/2018/PN Mdn, tanggal 28 Mei 2019, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi dari Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat I, II dan eksepsi Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;



2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan transaksi jual beli antara Penggugat dengan Alm. Hassan Chandra Cheong terhadap 2 (dua) bidang tanah dengan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor 1054/Tanjung Mulia dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1055/Tanjung Mulia (dahulu 2 (dua) bidang tanah tersebut beralaskan Sertifikat Hak Milik Nomor 171/Tanjung Mulia), yang terletak dan dikenal di Jalan Tol Balmerah, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dahulu tercatat atas nama Maruli Sirait sekarang tercatat atas nama Tergugat I dan Tergugat II di Kantor Badan Pertanahan Nasional RI. Kantor Pertanahan Kota Medan adalah sah menurut hukum;
4. Menyatakan 2 (dua) bidang tanah dengan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor 1054/Tanjung Mulia dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1055/Tanjung Mulia (dahulu 2 (dua) bidang tanah tersebut beralaskan Sertifikat Hak Milik Nomor 171/Tanjung Mulia), yang sekarang terletak dan dikenal di Jalan Tol Balmerah, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dahulu tercatat atas nama Maruli Sirait sekarang tercatat atas nama Tergugat I dan Tergugat II di Kantor Badan Pertanahan Nasional RI. Kantor Pertanahan Kota Medan adalah sah menjadi milik Penggugat atas dasar jual beli”;
5. Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum Surat Kuasa Nomor 40 tertanggal 22 Desember 2003 yang dibuat di hadapan Syafil Warman selaku Notaris di Kota Medan dan segala surat-surat yang didasari atau turunan atau perubahannya karena berasal dari surat yang cacat hukum;
6. Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 10 yang dibuat di hadapan Martua Simanjuntak, Sarjana Hukum selaku Notaris di Kota Medan tertanggal 6 Oktober 2007 karena mengandung unsur cacat hukum;

Hal. 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 1161 PK/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum segala surat-surat yang didasari atau turunan dan perubahan dari Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 10 yang dibuat di hadapan Martua Simanjuntak, Sarjana Hukum selaku Notaris di Kota Medan tertanggal 6 Oktober 2007 karena berasal dari akta yang mengandung unsur cacat hukum;
8. Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum Akta Jual Beli Nomor 17/2013 dan Akta Jual Beli Nomor 18/2013 tertanggal 30 April 2013 yang keduanya dibuat di hadapan Lindawani Girsang, Sarjana Hukum selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Medan karena berasal dari akta yang mengandung unsur cacat hukum;
9. Memerintahkan Turut Tergugat I mencoret nama Tergugat I dan Tergugat II pada 2 (dua) bidang tanah perkara *a quo* yakni Sertifikat Hak Milik Nomor 1054/Tanjung Mulia dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1055/Tanjung Mulia;
10. Menyatakan Penggugat adalah satu-satunya pemilik sah secara hukum atas 2 (dua) bidang tanah perkara *a quo* dengan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor 1054/Tanjung Mulia dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1055/Tanjung Mulia [dahulu 2 (dua) bidang tanah tersebut beralaskan Sertifikat Hak Milik Nomor 171/Tanjung Mulia] dan memerintahkan semua orang yang menduduki tanah tersebut untuk menyerahkannya dalam keadaan kosong kepada Penggugat;
11. Memerintahkan Turut Tergugat menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1054/Tanjung Mulia dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1055/Tanjung Mulia pada perkara *a quo* atas nama Penggugat;
12. Menghukum dan memerintahkan agar Tergugat I dan Tergugat II membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per-hari keterlambatannya di dalam menjalankan putusan *a quo*;
13. Menghukum dan memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara *a quo* terutama dalam hal tidak membantu proses peralihan hak (lelang, jual beli, sewa dan gadai)

Hal. 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 1161 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap objek perkara *a quo* sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara *a quo*;

14. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
15. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul seluruhnya sebesar Rp7.471.000,00 (tujuh juta empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding, Pengadilan Tinggi Medan telah memberikan Putusan Nomor 515/Pdt/2019/PT MDN tanggal 30 Januari 2020, amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat I, Pembanding II semula Tergugat II dan Pembanding III semula Turut Tergugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 633/Pdt.G/2018/PN Mdn tanggal 28 Mei 2019, yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi dari Terbanding semula Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Pembanding I, II semula Tergugat I, II dan eksepsi Pembanding III semula Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 3731 K/Pdt/2020, tanggal 17 Desember 2020 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: JIMMY CHANDRA alias ZIMMY CHANDRA, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Hal. 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 1161 PK/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 3731 K/Pdt/2020, tanggal 17 Desember 2020 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 5 Mei 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantara kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Oktober 2021, diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 18 Oktober 2021, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 24/PK/PM/PDT/2021/PN Mdn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di kepaniteraan pengadilan negeri tersebut pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 18 Oktober 2021 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, terbukti dalam putusan *Judex Juris* terdapat bukti baru yang bersifat menentukan dan kekhilafan hakim dan atau kekeliruan yang nyata, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali (PK)/Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3731 K/Pdt/2020 tanggal 17 Desember 2020 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Medan, Nomor 515/Pdt/2019/PT.MDN, tanggal, 15 Januari 2020;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Klas IA Khusus Nomor 633/Pdt.G/2018/PN Mdn tanggal 28 Mei 2019;

Hal. 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 1161 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding/Para Tergugat untuk membayar perkara yang timbul dalam perkara ini;

Dan atau:

Jika sekiranya Yang Mulia Majelis Hakim Agung berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 13 Januari 2022 pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara saksama memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 18 Oktober 2021 dan kontra memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 13 Januari 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris* tingkat kasasi yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan tidak terdapat bukti baru yang bersifat menentukan dan kekhilafan hakim dan atau kekeliruan yang nyata, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *novum* berupa Foto copy Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 92/G/2017/PTUN-MDN tanggal 14 Desember 2017, tidak bersifat menentukan karena tidak dapat dipastikan *novum a quo* adalah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, selain itu terhadap pembatalan atau pencabutan adalah hal yang bersifat administratif;
- Bahwa walaupun Pemberi Kuasa Hasan Chandra Cheong (Alm) sudah meninggal dunia, proses jual beli selanjutnya tetap dijalankan sehingga terbit Akta Jual Beli Nomor 17/2013 dan Akta Jual Beli Nomor 18/2013, masing-masing dibuat 30 (tiga puluh) April 2013 serta terbit sertifikat Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1054/Tanjung Mulia dengan Surat Ukur tanggal 21 Februari 2013 Nomor 04076/Tanjung Mulia/1985 seluas 89.643 m² maupun Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor

Hal. 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 1161 PK/Pdt/2022



1055/Tanjung Mulia dengan Surat Ukur tanggal 21 Februari 2013 Nomor 04077/Tanjung Mulia/1985 seluas 12.916 m²;

- Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat I memperoleh sertifikat sebagaimana dimaksud adalah telah sesuai dengan ketentuan serta prosedur hukum yang berlaku sehingga keberadaan Sertifikat Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1054/Tanjung Mulia dengan Surat Ukur tanggal 21 Februari 2013 Nomor 04076/Tanjung Mulia/1985 seluas 89.643 m² maupun Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1055/Tanjung Mulia dengan Surat Ukur tanggal 21 Februari 2013 Nomor 04077/Tanjung Mulia/1985 seluas 12.916 m² haruslah dinyatakan tetap sah dan berlaku serta mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: Jimmy Chandra alias Zimmy Chandra, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **JIMMY CHANDRA alias ZIMMY CHANDRA**, tersebut;
- Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 29 November 2022 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.,

Hal. 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 1161 PK/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Anggota tersebut dan Syaifullah, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Syaifullah, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	:Rp	10.000,00
2. Redaksi	:Rp	10.000,00
3. Administrasi PK	:Rp	2.480.000,00 +
Jumlah	:Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata,

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Hal. 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 1161 PK/Pdt/2022